

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Indonesia merupakan negara hukum. Maksudnya suatu tindakan dalam kebijakan pemerintah harus berdasarkan hukum yang pasti dan mengikat untuk masyarakat. Negara hukum memiliki sejumlah ciri yang melekat di dalamnya, yaitu: HAM terjamin oleh undang-undang, Supremasi hukum, Pembagian kekuasaan demi kepastian hukum, Kesamaan kedudukan di depan hukum, Peradilan administrasi dalam perselisihan, Kebebasan menyatakan pendapat, bersikap, dan berorganisasi, Pemilihan umum yang bebas, dan Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia dapat dijalankan tanpa berpatokan langsung pada prinsip rechtsstaat atau rule of law.¹ Terwujudnya negara hukum sebagaimana dicita-citakan dalam UUD 1945, dapat direalisasikan jika seluruh proses penyelenggaraan pemerintah atau negara didasarkan pada kaidah yang tertuang dalam konstitusi itu sendiri.

Peraturan Perundang-undangan Pengganti Undang (Perppu) merupakan peraturan yang sederajat kedudukan bersama undang-undang dalam hierarki norma setelah Tap MPR. Tetapi dalam pembentukan berbeda dari prosedur normal pembentukan undang-undang pada umumnya. Dalam pengaturan kebijakan yang dalam kondisi hal ikhwal dalam suatu negara juga harus diatur berdasarkan peraturan

¹ Wahyudi, Willa. "Prinsip Negara Hukum Yang Diterapkan Di Indonesia". Hukum Online. (2022). Diakses pada Kamis, 24 Juni 2026 pukul 00.27 WITA. <https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-negara-hukum-yang-diterapkan-di-indonesia-1t63449d84e25e4/?page=2>

yang mengikat. Menurut pendapat Montesquieu yang dikutip oleh Sumali: “prinsipnya kekuasaan *legislative* yang diharapkan satu-satunya badan yang membuat Peraturan Perundang-Undangan (wet materielezin) namun pada praktiknya terbatas pada praktiknya peraturan diluar Undang-Undang cenderung melekat pada kekuasaan eksekutif. Kewenangan eksekutif untuk membentuk suatu peraturan diluar Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Dasar masih dalam koridor yang ditentukan oleh Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar.”²

Konsep dan Implementasi Keadaan Darurat di Indonesia: Pandangan untuk Memperkuat Checks and Balances Saat Krisis” bahwa “Dasar dasar keadaan darurat konstitusional di Indonesia lahir berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945). Pasal ini memberikan kekuasaan kepada Presiden untuk menetapkan dan mengakhiri keadaan darurat tanpa mempertimbangkan dan berkonsultasi dengan DPR ,³ bahwa dalam kutipan tersebut mengartikan konsep

keadaan darurat ditentukan oleh presiden dan tetap di minitoring oleh lembaga legislatif. Adapun makna dan Perkembangan Undang-Undang Darurat Negara Berdasarkan Konstitusi Dalam Sistem Hukum Indonesia” bahwa “Dengan kuat landasan konstitusi, pemegang hak untuk menentukan Presiden mempunyai hukum darurat juga berpotensi menimbulkan bahaya

Polakonstitusional.⁴ Dengan kutipan tersebut bahwa kekuasaan presiden terhadap keputusan membuat aturan dalam kondisi negara dalam keadaan darurat bisa

² Permaqi, “Politik Hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Asas Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa (Kajian Yuridis Normatif Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan),” 412.

³ Ayuni dkk., “Concept And Implementation on the State of Emergency in Indonesia: Outlook to Strengthen Checks and Balances during Crisis,” 34.

⁴ Sugannda dan Anthony Siregar, “The Meaning And Development Of State Emergency Laws Based On Constitution In The Indonesian Legal System,” 551–52.

saja mengancam hak asasi masyarakat, maka dari itu untuk melakukan pembatasan terhadap kekuasaan presiden tersebut maka harus diatur secara jelas keadaan darurat didalam Undang-Undang dan harus diawasi oleh lembaga legislatif. Sejalan dengan pendapat soehino bahwa menteri soeno menyatakan peraturan ini dikeluarkan untuk mengatur hal-hal yang seharusnya diatur dengan Undang-Undang, namun mengingat mendesaknya situasi maka Dewan Perwakilan Rakyat akan bersidang untuk membahas rancangan Undang-Undang yang mengatur ketertiban tersebut. Agar pemerintah dapat mengatasi keadaan tersebut untuk menjamin keamanan negara, maka pemerintah harus bertindak cepat dan tepat, yaitu mengeluarkan Peraturan Perundang-Undangan yang mempunyai kekuatan dan derajat hukum tanpa persetujuan rakyat. Pertama, Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, wajar jika protes pemerintah yang sebenarnya bertujuan untuk menggantikan suatu Undang-Undang harus menggantikan Undang-Undang tersebut.⁵

Di Indonesia, landasan hukum keadaan berbahaya dan darurat sebagai dasar tindakan pemerintah membentuk Perppu dalam rangka melindungi kepentingan negara dan nasional. Dalam pasal 12 dan 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa "Presiden menyatakan keadaan berbahaya, dan keadaan serta akibat dari situasi berbahaya itu ditentukan dengan Undang-Undang,"⁶ dan Pasal 22 menyatakan bahwa "dalam keadaan darurat, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang". Pemerintah tidak punya pilihan selain mengeluarkan peraturan".⁷

⁵ Soeprapto dan Attamimi, *Ilmu perundang-undangan*, 150–51.

⁶ Soeprapto dan Attamimi, *Ilmu perundang-undangan*, 95.

⁷ Soeprapto dan Attamimi, *Ilmu perundang-undangan*, 99.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat dua kategori keadaan luar biasa (khusus) di dalam negeri atau dalam keadaan darurat pertama, adanya situasi berbahaya dan kedua, adanya situasi darurat kekuatan, kedua kategori ini mempunyai arti yang sama dengan keadaan darurat, namun mempunyai penekanan yang berbeda dengan kata lain, istilah “situasi berbahaya” menitikberatkan pada strukturnya (faktor eksternal), sedangkan dalam keadaan darurat yang tidak dapat dihindari, lebih ditekankan pada hal tersebut mengenai isinya (faktor internal).⁸ Jadi menurut pasal yang penulis uraikan di atas bahwa pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) diberlakukan jika negara dalam keadaan negara tidak seperti biasanya atau keadaan yang extraordinary.

Dalam pemberlakuan Perppu secara praktis tidak semata mata untuk kepentingan negara dalam keadaan genting seperti yang di sebutkan di atas terkadang, Perppu ini bisa saja di sahkan untuk kepentingan Presiden dan segelintir orang yang berada di belakang Presiden tersebut. Penulis berpendapat demikian, karena kewenangan pemberlakuan Perppu secara garis besar berada di kekuasaan presiden. Pada tahun 2023 timbul polemik terkait dengan Perpu Cipta Kerja sebagaimana mengutip pendapat dari Zainal Arifin Mochtar dari website Mahkamah Konstitusi bahwa dalam keterangannya, Zainal mengatakan berbicara Perppu perlu untuk menelisik jua pada pemikiran pendiri bangsa yakni Soepomo pada 1942. Menurut Zainal, pemikiran Soepomo tertuang dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, ‘‘Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang’’. Selanjutnya, untuk tindak lanjut atas hal ini, dapat dipedomani Pasal 22 ayat (2)

⁸ Syarif Nuh, “Hakekat Keadaan Darurat Negara (State Of Emergency) sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” 233.

Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, “Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut”.⁹

Berdasarkan Pasal tersebut, Zainal mengungkapkan Perppu harus di sidangkan pada masa sidang berikutnya. Sehingga pada hakikatnya Perppu yang di sahkan kemudian menjadi Undang-Undang Cipta Kerja ini sebagai suatu produk yang melanggar karena seharusnya di proses dalam keadaan mendesak dan darurat. Sementara yang terjadi persetujuan Perppu di tunda oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah, sehingga tidak terdapat urgensi untuk segera membahasnya. Oleh karenanya ketidaktaatan konstitusional pembentuk Undang-Undang terhadap Undang-Undang Ciptaker ini jika kita komparasi secara sederhana, maka dokumen Undang-Undang Cipta Kerja dengan dikeluarkannya Perppu dan diundangkan, perbedaannya tidak banyak terutama perbedaan substantif. Zainal melanjutkan, pernyataan bahwa partisipasi publik merupakan hal yang esensial dan sangat terkait dengan kesakralan dari suatu Undang-Undang. Sebab, tidak hanya menyoal legislasi, tetapi juga keberadaan nilai pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Sehingga, kewajiban yang harusnya ada untuk mendengarkan partisipasi public, kemudian digeser dengan menegaskan kedaruratan yang semestinya tidak diperlukan dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini.¹⁰

Sementara itu alasan pengesahan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 yang berkaitan dengan keadaan darurat bahwa dalam bagian menimbang bagian huruf “g” sampai dengan huruf “i” adalah dinamika global penciptaan lapangan kerja diharapkan dapat

⁹ Sri Pujianti. (2023). Diakses Pada "UU Cipta Kerja Tidak Memenuhi Unsur Mendesak dan Darurat". Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Diakses pada Selasa, 9 Maret 2024 pada pukul 20.35 WITA. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19374&menu=2>

¹⁰ Sri Pujianti. (2023). Diakses Pada "UU Cipta Kerja Tidak Memenuhi Unsur Mendesak dan Darurat". Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Diakses pada Selasa, 9 Maret 2024 pada pukul 20.35 WITA.

memungkinkan masyarakat Indonesia menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya dalam menghadapi globalisasi ekonomi serta tantangan dan krisis ekonomi global, di tengah kondisi persaingan yang semakin ketat.

Apa yang menyebabkan gangguan terhadap perekonomian global dapat menyebabkan gangguan terhadap perekonomian nasional, bahwa situasi global yang disebabkan oleh kenaikan harga energi dan pangan, perubahan iklim dan gangguan rantai pasokan akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi global yang lebih lambat dan inflasi yang lebih tinggi, yang berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional; hal ini perlu diatasi melalui kombinasi standar yang dimasukkan dalam Undang-Undang penciptaan lapangan kerja untuk meningkatkan daya saing negara dan daya tarik investasi melalui transformasi ekonomi.¹¹ dalam hal ini keadaan darurat yang dimaksud adalah terkait dengan keadaan krisis perekonomian global, yang bisa berpengaruh pada perekonomian dalam negeri. Sesuai yang disampaikan penulis di atas bahwa makna keadaan darurat adalah Pasal 22 menyatakan bahwa "dalam keadaan darurat, presiden harus"¹² pemerintah tidak punya pilihan selain mengeluarkan peraturan"

berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat dua kategori keadaan luar biasa (khusus) di dalam negeri atau dalam keadaan darurat pertama, adanya situasi berbahaya dan kedua, adanya situasi darurat kekuatan kedua kategori ini mempunyai arti yang sama dengan keadaan darurat, namun mempunyai penekanan yang berbeda dengan kata lain, istilah "situasi berbahaya" menitikberatkan pada strukturnya (faktor eksternal), sedangkan dalam keadaan darurat yang tidak dapat dihindari, lebih ditekankan pada hal tersebut mengenai isinya (faktor internal). Dalam hal ini kondisi darurat atau hal ihwal yang dimaksud oleh pemerintah dalam pengesahan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 merupakan kepentingan dalam kategori

¹¹ Lembaran Salinan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

¹² Soepranto dan Attamimi, *Ilmu perundang-undangan*, 99.

darurat dalam makna berbahaya yakni kondisi yang genting dalam faktor eksternal atau faktor di luar negeri.

Pengesahan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 merupakan suatu upaya preventif untuk mencegah inflasi yang akan berdampak secara signifikan kepada perekonomian nasional yang harus direspons dengan standar bauran kebijakan untuk peningkatan daya saing dan daya tarik nasional bagi investasi melalui transformasi ekonomi yang di muat dalam undang undang tentang cipta kerja. Sedangkan pada saat itu keadaan ekonomi tidak dalam keadaan darurat, karena perekonomian Nasional Tahun 2022 tidak mengalami penurunan malah meningkat sebesar 5,3%, sejalan dengan pendapat Mardani Ahlisera Anggota DPR PKS, bahwa kalau dalam keadaan darurat kita tidak bisa mengekspor produk, nyatanya kita bisa mengekspor produk dibuktikan dari data BPS bahwa ekspor pada tahun 2022 meningkat sebesar 26,03% jika dibandingkan tahun sebelumnya.

QS. Al-Nisa: (58)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ismail Al-Ahmasi, telah menceritakan kepada kami Waki', dari Sufyan, dari Abdullah ibnu Saib, dari Zazan, dari Abdullah ibnu Mas'ud yang mengatakan, "Sesungguhnya syahadat itu menghapus semua dosa kecuali amanat." Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa di hari kiamat kelak seseorang diajukan (ke hadapan pengadilan

Allah). Jika lelaki itu gugur di jalan Allah, dikatakan kepadanya, "Tunaikanlah amanatmu." Maka lelaki itu menjawab, "Bagaimanakah aku akan menunaikannya, sedangkan dunia telah tiada?" Maka amanat menyerupakan dirinya dalam bentuk sesuatu yang terdapat di dalam dasar neraka Jahannam. Maka lelaki itu turun ke dasar neraka, lalu memikulnya di atas pundaknya. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa setiap kali ia mengangkat amanat itu, maka amanat itu terjatuh dari pundaknya, lalu ia pun ikut terjatuh ke dasar neraka; begitulah selama-lamanya. Zazan mengatakan bahwa lalu ia datang menemui Al-Barra ibnu Azib dan menceritakan hal tersebut kepada Al-Barra. Maka Al-Barra mengatakan, "Benarlah apa yang dikatakan oleh saudaraku." Lalu ia membacakan firman-Nya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya."¹³

Ayat ini menekankan bahwa ketika seorang pemimpin atau hakim menetapkan hukum di antara manusia, maka wajib baginya untuk berlaku adil, tanpa pandang bulu, tidak memihak karena hawa nafsu, kepentingan dunia, atau karena hubungan darah dan kedekatan. Adil berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak kepada pemilik hak, serta tidak merugikan pihak mana pun. Inilah dasar penting dalam syariat Islam bahwa keadilan adalah tiang pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.

Dalam penafsiran lebih lanjut, beberapa ulama menekankan bahwa amanah dan keadilan adalah dua pilar utama dalam membangun masyarakat yang sejahtera. Ketika individu dan pemimpin mengabaikan amanah dan keadilan, maka akan muncul berbagai masalah sosial seperti ketidakpuasan, konflik, dan bahkan kekerasan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang ayat ini sangat penting untuk membentuk karakter individu dan masyarakat yang berlandaskan pada nilai-

¹³ Maulana, Muhammad Rian, Dkk. "Penafsiran Q.S. An-Nisa: 58 & 135: Prinsip Keadilan dan Amanah dalam Kehidupan Sosia". Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum. 2026. Vol 4 No. 1 (1219-1226). Hal 1222)

nilai Islam. Allah kemudian menegaskan bahwa perintah ini adalah sebaik-baik pelajaran yang diberikan-Nya kepada hamba-Nya, karena di dalamnya terdapat kemaslahatan besar. Jika amanah ditegakkan dan hukum dijalankan dengan adil, maka masyarakat akan hidup tenteram, hak-hak terlindungi, dan tidak terjadi kezhaliman. Ayat ini ditutup dengan penegasan bahwa Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat, artinya setiap orang yang mengkhianati amanah atau berlaku zalim dalam menetapkan hukum, Allah mengetahuinya, dan Dia akan membalas perbuatan itu di dunia maupun di akhirat.¹⁴

Dampak terhadap hak-hak pekerja pada kesempatan yang sama, bapak timbul Siregar selaku sekretaris jenderal organisasi pekerja seluruh Indonesia (opsi) juga hadir untuk memberikan kesaksian sebagai saksi penggugat dalam perkara nomor 40/PUU-XXI/Ia mengatakan, keberadaan uu cipta kerja dan putusan mahkamah konstitusi nomor 91/PUU-XVIII/2020 berdampak pada perkara yang dihadapi pihak sebagai pembela buruh. Sengketa hukum di sukabumi menuntaskan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan dan akhirnya membuat gubernur jawa barat memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum pada Tahun 2021 ke Tahun 2022, timble mengatakan hal ini menimbulkan keresahan di kalangan pekerja.

Selain itu, terdapat juga ketentuan terkait dalam mekanisme pemutusan hubungan kerja (phk) yang semuanya dapat diselesaikan melalui mediasi dan pekerja tidak dapat terus memperjuangkan haknya. “dan sebagai organisasi pegawai, peraturan pemerintah ini berdasarkan ketentuan Undang-Undang cipta kerja sebenarnya kami bekerja sama dengan pemerintah untuk melakukan perbaikan, namun ketika organisasi

¹⁴ Maulana, Muhammad Rian, Dkk. "Penafsiran Q.S. An-Nisa: 58 & 135: Prinsip Keadilan dan Amanah dalam Kehidupan Sosia". Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum. 2026. Vol 4 No. 1 (1219-1226). Hal 1224

tersebut meminta untuk melakukan perbaikan, sekali lagi tidak ada perbaikan yang dilakukan, dan ini merupakan masalah yang sangat disayangkan,” kata timble kepada semua pihak yang menghadiri sidang secara langsung dari ruang sidang utama gedung Mahkamah Konstitusi jakarta.¹⁵

Berdasarkan uraian diatas tersebut maka Peneliti merasa tertarik lebih dalam lagi untuk mengetahui Tinjauan Yuridis dalam pengesahan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul. **“TINJAUAN YURIDIS KEADAAN DARURAT DALAM PENGESAHAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 MENJADI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa makna keadaan darurat menurut undang-undang dan para ahli hukum tatanegara?
2. Apakah Pembentukan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Sudah Memenuhi Keadaan Darurat?

C. Tujuan Penelitian

¹⁵ Sri Pujianti. (2023). Diakses Pada "UU Cipta Kerja Tidak Memenuhi Unsur Mendesak dan Darurat". Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Diakses pada Selasa, 9 Maret 2024 pada pukul 20.35 WITA. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19374&menu=2>.

Adapun beberapa tujuan yang ingin di capai oleh Penulis dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui makna keadaan darurat menurut Undang-undang dan para ahli hukum tata negara.
2. Untuk mengetahui Pembentukan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 apakah sudah memenuhi keadaan darurat?

D. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi atau manfaat penelitian ini yaitu untuk memberikan hasil penelitian yang berguna dan mampu dijadikan pedoman bagi pelaksanaan secara teoritis maupun praktis. Penelitian ini kiranya bermanfaat bagi penulis khususnya yang memiliki beberapa manfaat yang akan diklarifikasikan sebagai berikut. Pendekatan yang dilakukan oleh kalsen disebut *the pure theory of law*, mendapatkan tempat tersendiri karena berbeda antara mazhab hukum alam dengan positivisme emperis. Penjenjangan norma hukum berdasarkan pandangan hans kalsen dan hans nawiaski secara teoritik urutan peraturan perundang-undangan dapat dikaitkan dengan ajaranhans kalsen mengenai *stupenbau des recht atau the heararrchy of law* yang berintikan bahwa kaidah hukum merupakan suatu susunan berjenjang dan setiap kaidah hukum yang lebih rendah bersumber dari kaidah hukum yang lebih tinggi.

Untuk lebih memahami teori stufenbau des recht, harus diajarkan hubungannya dengan ajaran kalsen yang lain yaitu raine rechtslehre atau the pure theory of law (teori murni tentang hukum) dan bahwa hukum itu tidak lain "*command of the sovereign*" kehendak yang berkuasa. Han kalsen mengatakan bahwa hukum termasuk dalam sistem norma yang dinamik karena itu hukum selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga atau otoritas-otoritas yang berwenang membentuknya sehingga dalam hal ini kita tidak lihat lagi dari segi norma tersebut tetapi dari segi berlakunya

atau pembentukannya. Turunan atau hierarki perundang-undangan dalam suatu tata hukum itu han kalsen disebut hierarchi of norm stufenbau des rech. Sedangkan sebagai murid dari hans kalsen, hans nawiasky, menyempurnakan stufenbau theory dimana teori nawiasky disebut dengan theory von stufenbau der rechtsordnung. Susunan norma menurut teori tersebut adalah:

- a. Norma fundamental negara
- b. Aturan dasar negara
- c. Undang-undang formal
- d. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom.

Staats fundamental norma merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar (*staatsverfassung*) dari suatu negara. Posisi hukum dari suatu staats fundamental norm adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. Staats fundamental norm ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara. Menurut nawiasky, norma tertinggi yang oleh kalsen disebut sebagai norma dasar (*basic norm*) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai staats grund norm melainkan staats fundamental inorm, atau norma fundamental negara. Grundnorm pada dasarnya tidak berubah-ubah, sedangkan norma tertinggi berubah misalnya dengan cara kudeta atau revolusi.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, serta sistem ketatanegaraan, khususnya berkaitan dengan hukum tata negara.¹⁶

¹⁶ Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 50.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis, penelitian jenis ini dapat membantu upaya pembaharuan di bidang hukum, unifikasi hukum, dan manfaat lain seperti harmonisasi dibidang hukum serta dapat menumbuhkan saling pengertian antara bangsa.¹⁷

E. Definisi Operasional

Merupakan arti berdasarkan karakteristik yang diamati dari suatu yang didefinisikan tersebut. Menurut Widjono Hs pengertian operasional merupakan batasan pengertian yang dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan suatu kegiatan ataupun pekerjaan. Untuk menghindari terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam memahami maksud pada penelitian ini, maka penelitian perlu merangkum definisi operasional, yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari kata tinjauan" dan" yuridis". Tinjauan berasal dari kata "tinjau" yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran "-an" menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau.¹⁸ Pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya)." Tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis.

¹⁷ Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 50.

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm. 1470.

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.¹⁹

Menurut kamus hukum, kata "yuridis" berasal dari kata "yuridisch" yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.¹⁹ Yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang. Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.²⁰

Berdasarkan pengertian tinjauan dan yuridis dapat penulis simpulkan bahwa tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Pengertian tinjauan yuridis menurut hukum pidana adalah dapat disamakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan mana yang dapat dihukum, Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis

¹⁹ Surayin, Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia, Bandung, Yrama Widya, 2005, Hal. 10.

²⁰ Marwan, SM., & IJimmy, IP., Kamus lHukum, lSurabaya: Realityl Publisher, l2009, hlm. 651.

dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.

2. Keadaan Darurat

Keadaan darurat menurut undang-undang pasal 22 menegaskan bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa presiden menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.²¹ pasal 22 UUD 1945 berada pada ranah (domain) pengaturan yaitu berkenaan dengan kewenangan presiden untuk menetapkan perppu. Dengan demikian lebih menekankan dari aspek internal negara berupa kebutuhan hukum yang bersifat mendesak. Itulah sebabnya maka apabila dicermati ketentuan UUD 1945 maka terdapat 3 (tiga) unsur penting secara bersama sama (*kumulatif*) yang membentuk pengertian keadaan darurat bagi negara (*state of emergency*) yang menimbulkan kegentingan yang memaksa, yaitu: pertama, unsur adanya ancaman yang membahayakan (*dangeroes threat*); kedua, unsur adanya kebutuhan yang mengharuskan (*reasonable neccesity*); ketiga, unsur adanya keterbatasan waktu (*limited time*) yang tersedia.²²

3. Pembentukan

Pembentukan dalam kamus bahasa indonesia yaitu proses, cara, perbuatan pembentuk. Sedangkan menurut istilah kata pembentukan diartikan sebagai usaha luar yang terarah pada tujuan tertentu guna membimbing faktor-faktor pembawaan hingga terwujud dalam suatu aktifitas rohani atau jasmani.²³

²¹ Tim Redaksi Pustaka Baru Press, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, 99.

²² Syarif Nuh, "Hakekat Keadaan Darurat Negara (State Of Emergency) sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," 245.

²³ Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa. (2016). "Kamus Besar Bahasa Indonesia". Kemendikbud. Diakses pada Jumat, 29 Maret 2024 pada pukul 21.33 WITA. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

4. Perppu Cipta Kerja

Perppu Cipta kerja (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) adalah peraturan yang diterapkan oleh presiden dalam ihwal kegentingan yang memaksa. Presiden bisa mengeluarkan perppu atas dasar tiga hal. Pertama adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasar undang-undang. Undang – undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau terdapat undang-undang tetapi tidak memadai. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur karena memerlukan waktu yang cukup lama. Pemerintah menjamin bahwa perppu tak mengancam kebebasan berekspresi karena hal itu sudah dijamin dalam pasal 28 UUD 1945. Cipta kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudaha, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro,kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional.²⁴

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka berisi tentang hasil-hasil review terhadap penelitian atau kajian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, terkait dengan masalah penelitian yang akan diteliti.²⁵ Diantara tinjauan pustakanya yaitu:

1. Dalam Tesis yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perppu Cipta Kerja

²⁴ Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa. (2016). "Kamus Besar Bahasa Indonesia". Kemendikbud. Diakses pada Jumat, 29 Maret 2024 pada pukul 21.44 WITA. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

²⁵ Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 149.

Outsorsing” Tahun 2023 yang ditulis oleh Yudi Rijali Muslim dengan Nim 2110622066 merupakan salah satu mahasiswa program studi hukum program magister, fakultas hukum, Universitas pembangunan nasional veteran jakarta.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian Tesis pada dasarnya ialah karya tulis ilmiah yang isinya memaparkan secara ilmiah yaitu logis dan sistematis suatu bahasan atau serangkaian gagasan yang merupakan hasil kajian berdasarkan fakta yang disampaikan secara akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Penelitian ini bertujuan untuk berdirinya sebuah Negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat, yang dimana berhak menjaga kedaulatannya sendiri, kekayaan alamnya sendiri secara bebas dan merdeka.

Bahwa berjalannya ekonomi tentu ekonomi yang berbasis kerakyatan dengan tujuan adalah menuju kesejahteraan itu sendiri, bukan system ekonomi yang berpihak pada kepentingan yang pemodal atau kepentingan ekonimi asing yang memiliki tujuan menghisap kekayaan alam indonesia secara bertahap, bila mana hal itu terjadi maka para pemangku kebijakan masuk dalam kategori penghianatan kepada cita-cita ploklamasi itu sendiri. Perlindungan hukum pekerja alih daya atau Outsourcing akibat disahkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang perppu cipta kerja menjadi Undang-undang. Kepastian hukum dalam perlindungan preventif terhadap pekerja outsourcing Untuk menjamin perlindungan hukum terhadap pekerja outsourcing, setidaknya terdapat beberapa poin penting, baik dari segi unsur maupun implikasi asas kepastian hukum, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Unsur-unsur kepastian hukum meliputi, pertama, kedudukan hukum subjek hukum dan objek hukum dalam pelaksanaan hukum administrasi, dan kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 huruf i Undang-Undang kepastian hukum. Edisi 12 Tahun 2011 tentang Asal Usul Peraturan Hukum

menyatakan bahwa setiap peraturan hukum mengandung atau mencerminkan asas kepastian hukum, yaitu setiap peraturan hukum memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui jaminan kepastian hukum bahwa harus mampu menciptakan ketertiban Perubahan struktur pengelolaan perusahaan akibat pengurangan ruang lingkup pengendalian usaha agar lebih efektif, efisien dan produktif telah memunculkan kecenderungan ke arah sistem outsourcing atau disebut outsourcing melalui pengalihan satu orang atau lebih.²⁶

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu membahas tentang Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perppu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Terhadap Sistem Kerja Alih daya Atau Outsorsing. Adapun penelitian ini membahas tentang Analisis Yuridis Keadaan Darurat dalam pengesahan Perppu No 6 Tahun 2023 tentang cipta kerja serta perbedaan pada data penelitian, yaitu peneliti kali ini melakukan pencarian data melalui media jurnal, buku, skripsi, dan majalah-majalah tentang perppu Cipta kerja dan hal ihwal Kegentingan yang Memaksa.

2. Dalam skripsi yang berjudul "Urgensi Perppu Cipta Kerja Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah". Tahun 2023, yang ditulis oleh Alshintya Maulidia NIM 10200119031. merupakan salah satu mahasiswi program studi Hukum tata negara, fakultas syariah dan hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kepustakaan (library research), yang bertujuan secara normatif mengatasi tantangan atau kesenjangan serta kekosongan dalam hukum. Penelitian pustaka ini melibatkan

²⁶ Yadi Rijali Muslim, "Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang

analisis literatur berupa buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian sebelumnya guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah proses mencari dan pengumpulan data primer dan skunder yang berkaitan dengan penelitian ini, baik dari perspektif hukum positif maupun fiqih. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis untuk sampai pada kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban terhadap perumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu sebagai berikut, untuk mengetahui dan menganalisis apa urgensi perppu cipta kerja dalam perspektif siyasah dusturiyah, dan untuk mengetahui tinjauan perppu cipta kerja dalam perspektif siyasah dusturiyah.

Hasil penelitian Alshintya Maulidia ini penerbitan perppu No. 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja tidak memenuhi syarat konstitusional dan terkesan dipaksakan. Penerbitan perppu cipta kerja dipandang sebagai pembangkangan konstitusi (konstitutional disobediense) karena mengabaikan putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 yang mengamanatkan perbaikan substansial terhadap UU cipta kerja dengan “meangningfull participation”. Dan pembentukan perppu cipta kerja tidak sesuai prinsip-prinsip siyasah dusturiyah. Dimana proses pembentukannya tidak sesuai dengan prinsip keadilan, prinsip musyawarah, prinsip kemaslahatan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.²⁷

Persamaan penelitian yang dilakukan Alshintya Maulidia ini dengan penelitian peneliti ini yaitu pada objek perppu No.2 Tahun 2022 tentang cipta kerja. Adapun perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada objek dan rumusan masalah serta data penelitian, yaitu pada penelitian Alshintya Maulidia tentang

²⁷ Maulidia, “Urgensi Perppu Cipta Kerja Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah,” 83.

perppu cipta kerja dalam perspektif siyasah dusturiyah. Sedangkan objek penelitian ini keadaan darurat dalam pengesahan perppu No. 6 Tahun 2023 tentang cipta kerja.

3. Dalam skripsi yang berjudul “Analisis Undang-Undang Omnibus Law Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Pasal Kontroversial Perspektif Fiqh Siyasah”. Tahun 2023, yang ditulis oleh Elza Fitriani NIM 1821020144. Merupakan salah satu mahasiswi program studi hukum tata negara, fakultas syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian termasuk penelitian pustaka (library research). Penelitian pustaka adalah penelitian yang dilaksanakan menggunakan literature (kepustakaan), baik berupa buku/kitab, jurnal, artikel maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian teknik penelitian dokumentasi, yaitu dengan cara menelusuri dan menyatukan data yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum primer yang berupa buku, jurnal, catatan, artikel dan lainnya. Teknik pengumpulan data yang dimaksud diatas menggunakan teknik yang dikenal dengan istilah studi kepustakaan atau library research. Dalam pelaksanaannya menggunakan cara membaca, mengutip buku-buku, menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen, dan informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Seperti dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan cara mengarsipkan dan mendownload peraturan undang-undang yaitu UU. Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja Klaster Ketenagakerjaan dan UU. Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hasil penelitian Elza Fitriani ini UU Omnibus Law Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan pada pasal-pasalnya terdapat kontroversi mulai dari

Penambahan alasan perusahaan melakukan PHK, penghapusan pasal 154 yang melonggarkan aturan PHKserta kontrak berulang yang berarti tidak adanya kepastian kerja. Dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak memenuhi asas keterbukaan serta pasal-pasalnyamelemahkan hak buruh/pekerja, Sehingga tidak tercapainya tujuan ilmu perundang-undangan yaitu keadilan hukum, keamananserta perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia terutama hak dan kewajiban buruh/pekerja.

Dalam hal ini harusnya pemerintah dalam pembentukan sebuah peraturan harus mengedepankan prinsip keadilan sehingga tidak merugikan dan melemahkan hak-hak pekerja serta dalam proses pembentukannya harusnya juga melibatkan masyarakat agar sejalan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas keterbukaan. Dalam Fiqh Siyasah pembentukan peraturan perundang-undangan ini khususnya dalam pembentukan peraturan UU Omnibus Law Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster ketenagakerjaan masuk dalam kategori Siyasah Dusturiyah kekuasaan Tasri'iyah Yang mana dalam pembentukan sebuah qanun atau Hukum Undang-Undang harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan elemen masyarakat. Namun dalam UU Omnibus Law No. 11 Tahun 2020 tidak sejalan dengan pembentukan qanun pada fiqh siyasah dusturiyah sehingga prinsip musyawarah tidak tercapai. Hal ini tidak sejalan dengan al-Qur'an dan Hadits. Harusnya pemerintah dalam pembentukan qanun juga harus berpegang teguh pada al-Qur'an dan Hadits serta memperhatikan prinsip-prinsip dalam pembentukan suatu peraturan seperti prinsip musyawarah dan prinsip keadilan, agar tidak ada lagi masyarakat yang merasa dirugikan haknya sehingga suatu qanun itu dapat diterima oleh masyarakat.²⁸

²⁸ Fitriani, "ANALISIS UNDANG-UNDANG OMNIBUS LAW NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP PASAL KONTROVERSIAL PERSPEKTIF FIQH SIYASAH," 87-88.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Elza Fitriani dengan penelitian peneliti kali ini tentang cipta kerja. Adapun perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada objek dan rumusan masalah serta data, yaitu pada penelitian Elza Fitriani tentang UU Omnibus law Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja klaster ketenagakerjaan pada pasal pasalnya terdapat kontroversi mulai dari penambahan alasan perusahaan melakukan PHK. Sedangkan objek penelitian ini yaitu tentang keadaan darurat dalam pengesahan perppu Nomor 6 Tahun 2023 tentang cipta kerja. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

4. Dalam jurnal berjudul "Legalitas Formil Penerbitan Perppu Cipta Kerja Kajian atas Subjektivitas Presiden Di Tengah Oversized Coalition" Tahun 2023. Yang ditulis oleh Ni Kadek Ayu Sri Undari dan Kadek Agus Sudiarawan, fakultas Hukum Universitas Udayana.

Penelitian ini menggunakan penelitian Dalam penelitian ini digunakan pendekatan hukum normatif dengan objek penelitian berupa norma, konsep, asas, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan persyaratan formal penerbitan Perppu di Indonesia dan meletakkannya dalam konteks Perppu Cipta Kerja itu bersama-sama Ada beberapa pendekatan penelitian yang digunakan penulis pendekatan hukum yang menyusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendekatan kasus terkait penerbitan Perppu Cipta Kerja, dan pendekatan konseptual yang menjelaskan konsep dan undang-undang Nilai-nilai yang menjadi latar belakang standar Sumber hukum yang digunakan meliputi sumber hukum primer berupa undang-undang dan kasus hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan yang dibahas dan sumber hukum sekunder berupa doktrin dan pendapat ahli sebanyak orang, berupa dokumen hukum Bahan hukum ini diperoleh dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji literatur yang relevan dan mengolahnya

serta menyajikannya secara kualitatif dan deskriptif. Subjek penelitian ini adalah Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, Perppu hanya dapat dikeluarkan dalam “halihwal kegentingan yang memaksa” yang didasarkan pada subjektivitas penilaian Presiden, namun dengan tetap memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU PPP. Putusan MK Nomor138/PUU-VII/2009 pun memuat parameter objektivitas penerbitan Perppu yakni:adanya kebutuhan mendesak yang membutuhkan penyelesaian hukum secara cepat;kekosongan hukum atau tidak memadainya hukum yang berlaku; serta keterbatasanwaktu penyusunan undang-undang melalui prosedur biasa.

Jimly Asshiddiqie menjabarkan syarat materiil penerbitan Perppu meliputi *reasonable necessity*, *limited time* dan tidak tersedia alternatif lain. Sedangkan Bagir Manan menyampaikan tiga persyaratan berupa adanya *crisis*, *emergency* dan *reasonableness*. Secara formil, Perppu CKsarat akan subjektivitas dengan tujuan utama untuk merevitalisasi UU CK melalui pembangkangan Putusan MK. Pertimbangan perekonomian sebagai dasar “kegentingan yang memaksa” dalam Perppu CK justru tidak relevan dengan realitasituasi perekonomian nasional, syarat kekosongan hukum atau hukum yang tidak memadai pun tidak terpenuhi akibat masih berlakunya UU CK hingga saat ini yang justru dicabut melalui Perppu CK dengan materi muatan yang serupa. Sedangkan pertimbangan berupa keterbatasan waktu untuk menyusun undang-undang bukanlah alasan yang mendasar, sebab MK telah memberikan waktu dua tahun perbaikan UU CK bagi pembentuk UU.

Kecacatan formil semakin diperparah dengan diabaikannya aspek keterbukaan serta pemangkasan peran legislatif sebagai mitra pemerintah dalam memperbaiki UU CK. Di sisi lain, oversized coalition berpotensi

menyebabkan Parlemen melegitimasi subjektivitas Presiden atas dasar kepentingan politis tanpa mengindahkan penolakan di tengah masyarakat.²⁹

Persamaan dalam penelitian oleh Ni Kadek Ayu Sri Undari dan Kadek Agus Sudiawan dengan penelitian ini yaitu pada membahas Perppu hanya dapat dikeluarkan dalam “hal ihwal kegentingan yang memaksa”. Adapun perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada latar belakang masalah, objek penelitian serta data data penelitian yang dilakukan, yaitu peneliti disini memiliki latar belakang masalah . Dalam pengaturan kebijakan yang dalam kondisi hal ikhwal dalam suatu negara juga harus diatur berdasarkan peraturan yang mengikat. pengesahan perppu No 2 Tahun 2022 yang berkaitan dengan keadaan darurat bahwa dinamika global Penciptaan lapangan kerja, landasan hukum keadaan berbahaya dan darurat sebagai dasar tindakan pemerintah membentuk perpu dalam rangka melindungi kepentingan negara dan nasional.

5. Dalam jurnal berjudul “Dinamika Konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XIII/2020 dan 54/PUU-XXI/2023” Tahun 2023. Yang ditulis oleh Arrafi Bima Guswara, Ali Imran Nasution.

Penelitian ini menggunakan penelitian ini mengaplikasikan metode yuridis normatif. Penelitian hukum normatif sejatinya suatu rangkaian konsep guna menemukan suatu regulasi aturan terhadap hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum dengan inti tujuan menjawab dan menanggulangi isu hukum yang terjadi. Subjek penelitian ini adalah perbaikan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja dilakukan dengan penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang, dinamika

²⁹ Kadek Ayu Sri Undari dan Agus Sudiawan, “LEGALITAS FORMIL PENERBITAN PERPPU CIPTA KERJA: KAJIAN ATAS SUBJEKTIVITAS PRAIDEN DI TENGAH OVERSIZED COALITION,” 726.

konstitusionalitas Undang-undang nomor 6 Tahun 2023 Tentang cipta kerja pasca putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 dan 54/PUU-XXI/2023, Bahwa ketiadaan peristiwa konkret yang terjadi secara absolut terhadap perekonomian negara menandakan bahwasanya Perppu Ciptaker yang ditetapkan untuk mentaati UU Ciptaker terdahulu serta dampak resesi global yang akandatang sejatinya tidak memenuhi syarat “ihwal kegentingan yang memaksa” sebagaimana syarat penerbitan Perppu pada hakikatnya, serta bertolak belakang dengan amar Putusan MK No. 91/2020 khususnya untuk mengakomodir ruangpartisipasi masyarakat yang bermakna di dalamnya. Putusan MK No. 54/2023 menyatakan bahwa Perppu Ciptaker tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Namun, tidak dapat dinafikan bahwa penerbitan penetapan Perppu tersebut melanggar Pasal 52 ayat (1) UU P3, Pasal 22 ayat (1), (2), serta (3) UUD NRI1945 berdasarkan fakta yakni ketidaktepatan waktu dan tempat persetujuan penetapan, berlatar belakang yang tidak beralasan dan logis. Inkonsistensi penafsiran gramatikal frasa “persidangan berikutnya” antara Putusan MK No.43/2020 dan Putusan MK No. 54/2020 merupakan isu ketidakpastian hukum yang sejatinya dapat merusak nilai keadilan substantif ditengah-tengah masyarakat. Alih-alih dilanggengkan, Mahkamah Konstitusi selaku lembaga yang berwenang dalam mengadili peraturan perundang-undangan seharusnya menyatakan bahwa Perppu Ciptaker tidak tunduk kepada konstitusi dan dicabut.³⁰

Persamaan dalam penelitian oleh Arrafi Bima Guswara, Ali Imran Nasution dengan penelitian ini bahwa ketiadaan peristiwa konkret yang terjadi

³⁰ Bima Guswara dan Imran Nasution, “Dinamika Konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII2020 dan 54/PUU/XXI/2023,” 1068.

secara absolut terhadap prekonomian negara menandakan bahwasanya perppu ciptakerja yang ditetapkan untuk mentaati UU cipta kerja terdahulu serta dampak resesi global yang akan datang sejatinya tidak memenuhi syarat”ihwal kepentingan yang memaksa”. Adapun perbedaannya dalam penelitian ini ialah pendahuluan dalam tata cara pembentukan undang-undang dan perbaikan undang-undang, yaitu penelitian disini memiliki latar belakang landasan hukum keadaan berbahaya dan darurat sebagai dasar tindakan pemerintah pembentukan perppu dalam rangka melindungi kepentingan negara dan nasional.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu upaya yang bermaksud mencari jawaban yang benar terhadap suatu realita yang dipikirkan (dipermasalahan) dengan menggunakan metode-metode tertentu atau caraberpikir atau teknik tertentu menurut prosedur sistematis, yang bertujuan menemukan, mengembangkan dan atau menerapkan pengetahuan, ilmu dan teknologi, yang berguna bagi aspek keilmuan maupun bagi aspek guna laksana atau praktis³¹

1. Jenis dan Pendekatan penelitian

Model penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif penelitian hukum asas, teori ataupun konsep hukum³² juga Perppu yang dilaborasikan dengan pendekatan sosiologis sebagai tinjauan teori sosial untuk menganalisis persoalan hukum terkait penetapan Perppu Nomor

³¹ Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 3.

³² Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 58.

2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang yang berhubungan dengan masyarakat luas.

2. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan Perundang-Undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). Persoalan hukum terkait penetapan Perppu Nomor 6 Tahun 2023 atas perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Pendekatan Konseptuan (comparative approach)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer disini yaitu peraturan pengganti Perundang-Undangan seperti keadaan berbahaya dan darurat dalam Pasal 12 dan 22 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang cipta kerja.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan karya ilmiah. Data sekunder dalam penelitian ini antara lain seperti jurnal-jurnal yang menjelaskan tentang Perppu cipta kerja, buku, skripsi, dan

doktrin hukum yang relevan dengan pembahasan peneliti dalam penelitian ini.³³

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan tambahan atau bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa kamus KBBI ataupun kamus Hukum sebagai penunjang kelengkapan dan kejelasan makna suatu kata dalam penelitian tersebut.³⁴

1. Analisis dan Pengolahan Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan Editing, yaitu penulisan kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belumlah lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang peneliti temukan ke dalam kalimat yang sederhana. Kedua, Sistematis, yaitu peneliti melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan

³³ Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 119.

³⁴ Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 119.

hukum lain. Ketiga, Deskripsi, yaitu peneliti menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.³⁵ Adapun Kesimpulan merupakan pernyataan singkat, jelas dan sistematis dari keseluruhan hasil analisis dan pembahasan, kesimpulan dapat menjawab pertanyaan penelitian, menunjukkan kontribusi penelitian, dan memberikan saran untuk penelitian selanjutnya.

b. Teknis Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan model deskriptif-kualitatif, atau dengan cara melakukan penelaahan serta pendalaman yang mendalam terhadap hasil penelitian ini dan menjelaskan pokok persoalan yang dikaji serta menyusun argumentasi berdasarkan data yang telah dikumpulkan dengan pendekatan teoritik yang diambil.³⁶

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan rencana isi skripsi yang akan disusun, sebagai gambaran awal untuk menilai kerangka materi yang akan ditulis oleh penulis untuk penyusunan skripsi³⁷. Untuk mempermudah memahami materi pokok dan tata urutan penulisan yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari:

Bab I, adalah pendahuluan, meliputi latar belakang masalah yang menjelaskan bagaimana sebenarnya masalah yang dibahas serta penjelasan

³⁵ Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 123.

³⁶ Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 129.

³⁷ Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 152.

yang berkaitan dengan masalah tersebut, gambaran masalah yang ditulis dalam bentuk rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, penulis akan menyajikan pembahasan terkait pemaknaan atau konsep keadaan darurat sebagai tinjauan dalam pembentukan Perppu dan juga pendapat para ahli terkait pemaknaan keadaan darurat. Dalam bab ini juga membahas terkait teori supremasi konstitusi untuk melihat status pembentukan Perppu apakah sudah sesuai dengan prinsip hukum modern.

Bab III, penulis akan berfokus pada pemetaan pokok bahasan dalam tulisan ini seperti membahas terkait kedudukan serta mekanisme dalam membentuknya Perppu dalam Negara Indonesia. Untuk selanjutnya penulis akan membahas Perppu Nomor 2 Tahun 2022 beserta mekanisme pembentukannya tersebut.

Bab IV penulis akan melakukan analisis terkait pemaknaan Perppu beserta syarat keadaan kegentingan yang memaksa dalam pembentukan Perppu, tidak hanya itu penulis akan melakukan analisis data terkait kondisi kegentingan yang memaksa dalam konteks dibentuknya Perppu Nomor 2 Tahun 2022.

Bab V, yaitu penutup, bab ini akan membahas mengenai simpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini. Dalam bab ini berfungsi untuk menarik suatu simpulan umum dari analisis penelitian dan untuk memperjelas kesesuaian dengan masalah yang diteliti yang nantinya akan membantu pembaca, mengetahui hasil daripada penelitian secara cepat. Bab ini juga memuat saran-saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil penelitian yang sudah dilakukan untuk meningkatkan hasil yang akan dicapai.

Daftar pustaka berisikan sumber-sumber yang akan menjadi acuan bagi penulis dalam menyusun penelitian ini yaitu penelitian yang berjudul “Tinjauan

Yuridis Keadaan Darurat Dalam Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. ”.

